

ANALISIS DAMPAK *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP* (RCEP) TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

TAHUN 2020-2022

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

GABRIELA PUTRI

18323209

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**ANALISIS DAMPAK *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP (RCEP)* TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA**

TAHUN 2020-2022

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

GABRIELA PUTRI

18323209

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**Analisis Dampak *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP)
Terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2020-2022**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

13 April 2023

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi



Karima Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Willi Ashadi, S.H.I., M.A.
- 2 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
- 3 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

13 April 2023,



The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow 1000 Rupiah revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and 'B630AKK31217000'. Below the stamp, the name 'Gabriela Putri' is printed.

Tanda tangan dan nama lengkap mahasiswa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Cakupan penelitian	4
1.5 Tinjauan Pustaka	4
1.6 Kerangka Pemikiran	6
1.7 Argumen Sementara	8
1.8 Metode Penelitian	9
1.8.1 Jenis Penelitian	9
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	9
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	9
1.8.4 Proses Penelitian	10
1.9 Sistematika Pembahasan	11
BAB II	13
2.1 Sentralitas ASEAN dalam pembentukan <i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i> (RCEP)	13
2.2. Dinamika Proses Kerja Sama <i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i> (RCEP)	14
BAB III	22
3.1. <i>Preferential Trade Arrangement</i> (PTA)	22
3.2 <i>Free Trade Area</i> (FTA)	25
3.3 <i>Custom Union</i> (CU)	31
3.4 <i>Common Market</i>	38
3.5 <i>Economic Union</i>	40
BAB IV	43
2.1. Kesimpulan	43
2.2 Rekomendasi	44
DAFTAR PUSTAKA	45

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Tabel 1: Perbandingan Nilai Ekspor ke RCEP dan Total Ekspor Indonesia Tahun
2015-2022 (US\$ Juta)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada 8 Agustus 1967 saat dilakukan pertemuan multilateral di Bangkok telah disepakati berdirinya organisasi regional bernama *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi di kawasan Asia Tenggara serta terwujudnya perdamaian, kemakmuran, menyatu dalam kemitraan yang dinamis dan terintegrasi dalam lingkup global (Suherman, 2003). ASEAN mulai melakukan upaya mendorong integrasi ekonomi regional sejak tahun 1976. ASEAN mulai berupaya mewujudkan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-IV berlokasi Singapura tahun 1992 yang bertujuan menciptakan kawasan perdagangan bebas guna untuk meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan ASEAN. Salah satu faktor penting dalam kerja sama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap anggota untuk mensejahterakan masyarakat karena dengan meningkatnya kapasitas produktif yang berkesinambungan sepanjang waktu maka akan meningkatkan pendapatan dan *output* nasional yang semakin besar (Todaro & Smith, 2006).

Pada tahun 2011 pada saat ASEAN diketuai oleh Indonesia, pada KTT ke-19 mulai diperkenalkannya *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). RCEP mulanya diperkirakan diikuti sebanyak 10 negara ASEAN beserta 6 mitranya, namun pada 2019 India menyatakan keluar dari rangkaian negosiasi

penyusunan RCEP. Meskipun negosiasi RCEP selama tujuh tahun melalui proses perjalanan yang tidak mudah bagi 15 negara anggota akan tetapi berhasil mencapai kesepakatan dalam maraton 31 putaran negosiasi pada tahun 2020. Hal ini karena keadaan domestik negara penandatangan RCEP membuat negosiasi yang dilakukan berjalan secara alot dan berlarut-larut. Adanya RCEP bertujuan menciptakan integrasi pasar dan ekonomi sehingga barang dan jasa dari negara anggota RCEP bisa bergerak bebas (Syahdani 2021).

Keberadaan RCEP menjadi perluasan dari pembukaan akses pasar yang telah dirasakan manfaatnya dari perjanjian FTA yang sudah terbentuk seperti diantaranya ada ASEAN-China FTA, AJCEP, ASEAN-Korea FTA, ASEAN-Australia-New Zealand FTA, ASEAN-India FTA, dan 5 ASEAN+1 FTA. Melalui pembukaan pasar yang lebih luas ini diharapkan memberi manfaat lain seperti pembukaan ASEAN+1FTA dan juga tercipta *spillover effect* dengan terbukanya pasar sesama mitra dagang anggota RCEP dan bilateral negara anggota RCEP dengan negara non-RCEP. Efisiensi perdagangan antar anggota RCEP akan terbentuk melalui sebuah mekanisme kumulatif dengan adanya kesepakatan terkait *Rules of Origin* (RoO), dan skema fasilitasi perdagangan RCEP serta aturan-aturan lainnya (Syahdani 2021).

Terdapat tiga agenda utama bagi ASEAN dalam pembentukan RCEP yakni diantaranya, membentuk digital ASEAN, Kemitraan dalam ASEAN dan Mitra Dialog dengan memperkuat *ASEAN-centered regional architecture*; dan membangun keberlanjutan di semua dimensi (Ganapathi 2019). Indonesia dalam hal ini menjadi sorotan dalam negosiasi RCEP. Hal ini dikarenakan perekonomian terbesar di ASEAN dan ekonomi terbesar nomor tujuh di dunia menjadikan

Indonesia tentunya memiliki kepentingan untuk menyelesaikan kesepakatan dagang ini. Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus menganalisis dampak *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dalam perekonomian Indonesia tahun 2020-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu terkait **”Bagaimana Dampak *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) Terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2020-2022?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sentralitas ASEAN dalam sama *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP)
2. Untuk mengetahui proses kerja sama *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP)
3. Untuk mengetahui dampak *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) terhadap perekonomian Indonesia tahun 2020-2022.

1.4 Cakupan penelitian

Banyak perkembangan yang bisa penulis temukan dalam kerja sama RCEP, maka dari itu perlu batasan-batasan masalah yang jelas dalam penulisan ini. Cakupan penelitian ini untuk mengetahui sentralitas ASEAN dalam RCEP, dimanika proses kerja sama RCEP, dan analisis dampak RCEP terhadap perekonomian Indonesia tahun 2020-2022. Adanya RCEP bagi ASEAN untuk memperluas dan memperdalam keterlibatan ekonomi dengan mitra FTA-nya. Hal ini berpeluang menjadikan kemitraan ekonomi yang komprehensif, berkualitas tinggi, dan saling menguntungkan negara anggota RCEP serta memperluas pencapaian dalam *ASEAN plus one* yang telah ada sebelumnya. Alasan penulis berfokus pada rentang tahun 2020-2022 hal ini karena setelah delapan tahun dalam tahap negosiasi, RCEP berhasil mencapai kesepakatan dalam maraton 31 putaran negosiasi pada tahun 2020. Maka dari itu, penulis membahas terkait analisis dampak *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) terhadap perekonomian Indonesia tahun 2020-2022.

1.5 Tinjauan Pustaka

Jia;Wang;Yuxiang Chen;Yihan Chen (2022) dalam jurnal yang berjudul “*The role of trade liberalization in promoting regional integration and sustainability The case of regional comprehensive economic partnership*” dalam tulisannya membahas dengan adanya RCEP membuka pertukaran ekonomi yang lebih luas dan lebih dalam serta meningkatkan dividen perdagangan luar negeri antara negara intra-regional dan akan sangat mendorong pengembangan integrasi

intra-regional. Adanya pembangunan integrasi menjadi salah satu faktor penting yang mendorong keberlanjutan kawasan. Melalui integrasi intra-regional akan memperluas pasar nasional intra-regional yang kondusif dan mewujudkan pencocokan penawaran dan permintaan lainnya. Hal ini memberi peluang bagi negara berkembang di Asia-Pasifik untuk memperoleh keuntungan dan mengurangi ketergantungan intra-regional dari banyak negara berkembang di pasar AS dan Eropa serta meningkatkan kemampuan mereka untuk melawan risiko di pasar internasional. Selain itu, juga mewujudkan interaksi positif di negara-negara Asia Pasifik. Adanya proses integrasi regional ini sangat bermanfaat bagi keberlangsungan ekonomi bagi negara anggota RCEP (Jia, et al. 2022).

Vo Ri Than (2016) dalam jurnalnya berjudul *“From EAC to RCEP: Implications for the CLMV”* membahas bahwa RCEP dapat memberikan manfaat besar bagi ASEAN terutama negara-negara CLMV. Akan tetapi, optimalitas manfaat tersebut tidak berarti otomatis memberikan keuntungan. Hal ini tergantung pada upaya reformasi masing-masing negara dan efektivitas bantuan untuk CLMV. Perlu adanya akses dan kapasitas yang lebih mudah dalam mengeksplorasi peluang baru untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan yang mana dalam hal ini AEC merupakan pengalaman berharga untuk negosiasi dan pembentukan RCEP (ISEAS 2016).

Jurnal selanjutnya karya Soo Yeon Kim (2022) yang berjudul *“Centrality and Community ASEAN in the Regional Comprehensive Economic Partnership”* membahas terkait sentralitas ASEAN dalam membantu pembentukan RCEP yang mana dengan memberlakukan liberalisasi tarif lebih lanjut antara anggota ASEAN dan kelima mitranya. Selain itu, kedepannya, peluang yang diberikan oleh RCEP

untuk mempromosikan dan meningkatkan integrasi regional ASEAN namun juga kemungkinan akan memberikan tambahan peluang dan tantangan dalam mengelola perdagangan dan investasi di kawasan dan Asia secara lebih luas (Kim 2022).

Berdasarkan beberapa jurnal literatur di atas, peneliti akan meneliti terkait bagaimana dampak *the Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) terhadap perekonomian Indonesia tahun 2020-2022 dengan melihat literatur di atas sebagai sumber pengetahuan mengenai dinamika kerja sama RCEP. Selain itu, peneliti akan menggunakan lebih banyak lagi literatur untuk mendukung penelitian ini dengan tujuan untuk lebih spesifik dalam menganalisis dampak *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) terhadap perekonomian Indonesia tahun 2020-2022.

1.6 Kerangka Pemikiran

Teori Integrasi Ekonomi

Penelitian ini penulis menggunakan teori integrasi ekonomi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata integrasi memiliki definisi pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Dalam integrasi ekonomi ada 5 tahapan menurut Salvatore yaitu (Salvatore, 1997):

1. Preferential Trade Arrangements (PTA) tahapan dimana negara anggota sepakat untuk menurunkan hambatan tarif perdagangan. Dengan adanya penurunan hambatan tarif ini tentunya akan mendorong dan mempermudah negara anggota RCEP melakukan perdagangan dan apabila terimplementasi dengan baik dapat memberikan manfaat.

2. Free Trade Area (FTA) yaitu sepakat menghilangkan hambatan tarif perdagangan akan tetapi negara anggota tetap bisa menentukan hak dalam pengimpelentasiannya. Pengaplikasiannya negara anggota FTA masih mengontrol tarif mereka sendiri terhadap non anggota. Pada tingkatan ini negara anggota dapat melakukan upaya untuk meningkatkan perekonomian melalui adanya peranan negara anggota lainnya untuk melakukan perdagangan antar negara. Pada RCEP negara anggota sepakat untuk menghilangkan tarif sebanyak 92 persen.

3. *custom union* (CU) yaitu menghilangkan diskriminasi mengenai pergerakan komoditas antara negara anggota dan menerapkan tarif yang sama untuk perdagangan eksternal (Jerusalem 2020, 2). Penerapan tahapan ini dapat meminimalisir biaya perdagangan menjadi lebih rendah sehingga ketika melakukan perdagangan lintas batas bagi negara yang berjauhan biaya transaksi tidak menjadi penghambat. Selain itu, CU memberlakukan keseragaman bea cukai bagi setiap negara anggota dengan sepakat menghapuskan hambatan perdagangan serta menetapkan satu tarif perdagangan bagi negara non-anggota (Inayati 2010). Adanya CU dapat menciptakan adanya *trade creation* bagi Indonesia di mana ekspor dan impor meningkat. Diperkirakan bahwa peningkatan ekspor barang Indonesia akan mencapai sebesar USD 5,01 miliar pada tahun 2040. Indonesia dapat memanfaatkan *spill-over effect* dari FTA yang dimiliki anggota RCEP dengan negara non-RCEP dengan potensi meningkatkan ekspor sebesar 7,2 persen melalui perluasan peran Indonesia dalam *Global Supply Chain*.

4. *Common market* yaitu mengharuskan negara anggota menerapkan pembebasan semua hambatan diantaranya yaitu perdagangan barang dan arus produksi seperti tenaga kerja dan modal (Abidin 2019).
5. Tahapan terakhir yaitu *economic union*, yaitu proses menyeragamkan kebijakan moneter dan fiskal bagi negara anggota. Integrasi ekonomi yang lengkap dicapai dengan mengembangkan kebijakan moneter, fiskal, serta kebijakan sosial-ekonomi bersama di antara anggota dan dengan negara lain di luar anggota. Selain meliputi aliran modal, barang, tenaga kerja dan jasa secara bebas di pasar bersama, negara anggota juga mendekati kebijakan manajemen ekonomi dan sosial terpadu, selain penggunaan mata uang tunggal bersama. Sehingga dalam tahapan ini membuat keputusan yang mengikat secara hukum untuk semua anggota (Jerusalem 2020, 3).

1.7 Argumen Sementara

ASEAN mengejar mempertahankan sentralitasnya melalui kerja sama ekonomi eksternal terutama dengan membangun jaringan FTA, hal ini jelas bahwa proposal RCEP merupakan bentuk perpanjangan dari kebijakan tersebut. RCEP yang terinspirasi dari ASEAN akan mengintegrasikan ASEAN+6 yang mana dalam hal ini, RCEP akan memperluas dan memperdalam keterlibatan ekonomi ASEAN dengan mitra FTA-nya. Dampak dari adanya RCEP ini disatu sisi menguntungkan bagi Indonesia contohnya melalui rantai pasok global dari *spillover effect* memberikan

potensi peningkatan ekspor Indonesia ke dunia sebesar 7,2 persen. Akan tetapi Indonesia juga harus meningkatkan kualitas dari barang dan jasa agar bisa bersaing dengan negara anggota RCEP lainnya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian jenis kualitatif untuk melakukan analisis data melalui pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini dipilih karena penulis membantu penulis menjelaskan dinamika kerja sama RCEP.

Pada proses penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder (buku, jurnal, dan berita) dan sumber data primer (bersumber dari hasil laporan akhir yang dikeluarkan oleh pemerintah) (Lezi, 2011).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah RCEP dan ASEAN, sedangkan objek penelitian ini adalah dampak *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) Terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2020-2022.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis literatur-literatur yang sudah ada seperti buku, jurnal, website resmi pemerintah atau organisasi internasional, dan artikel media massa .

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian menyangkut langkah-langkah atau perencanaan dalam melakukan sebuah penelitian. Prosedur ini penting dilakukan karena menjadi panduan bagi penulis dalam penelitian. Oleh karena itu, berikut ini beberapa prosedur dalam penelitian:

1. Pra-Riset

Pada tahapan ini, peneliti melakukan pra-riset sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian terhadap isu yang diangkat.

2. Pengambilan Data

Pengambilan data penelitian, penulis menyesuaikan dengan topik penelitian yang dilakukan oleh penulis

3. Analisis Data

Tahap selanjutnya dalam metodologi penelitian yaitu analisis data. Pada analisis data ini terdapat beberapa tahapan atau prosedur yaitu sebagai berikut:

a. Mencari dan Menyiapkan Data

Tahapan awal penelitian ini mencari data-data atau sumber bacaan yang sesuai dengan topik penelitian

b. Analisis Data

Setelah data-data atau sumber bacaan sudah ada proses selanjutnya yaitu data tersebut dikategorikan agar lebih mempermudah penulis dalam menulis penelitian ini.

c. Mengaitkan tema

Penulis mengelaborasi disesuaikan dengan tema pembahasan.

d. Proses Penelitian

Penulis mulai menulis topik penelitian sesuai data dan memberikan argumen pribadi terkait penelitian tersebut.

e. Review

Tahap terakhir setelah semua prosedur telah dilakukan yaitu penulis melakukan review terhadap penelitian yang telah ditulis.

1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mengikuti seluruh uraian dan pembahasan skripsi ini dilakukan dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini penulis menerangkan beberapa sub bab yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, dan sistematika penulisan.

BAB II: DINAMIKA PROSES KERJA SAMA *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP* (RCEP)

Bab ini penulis menguraikan terkait proses kerja sama *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP)

BAB III: ANALISIS DAMPAK *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP* (RCEP) TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 2020-2022

Menguraikan terkait analisis Dampak *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) Terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2020-2022

BAB IV: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bagian ini berisi kesimpulan dari terkait pembahasan yang ada dalam penelitian dengan menjawab dari rumusan masalah dan rekomendasi penelitian selanjutnya.

BAB II

DINAMIKA KERJA SAMA *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP)*

2.1 Sentralitas ASEAN dalam pembentukan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*

Sentralitas ASEAN merupakan konsep kunci dalam memahami aspirasi ASEAN untuk RCEP. Dalam konteks ekonomi, ASEAN mengejar mempertahankan sentralitasnya hubungan ekonomi eksternal terutama dengan membangun jaringan FTA, hal ini jelas bahwa proposal RCEP merupakan bentuk perpanjangan dari kebijakan tersebut. Terdapat dua aspek sentralitas ASEAN harus dibedakan: ASEAN sebagai “*the facilitator of process*”, dan “*the driver of substance*”. Pemahaman pertama tentang sentralitas ASEAN yaitu sebagai “*the facilitator of process*” dalam hal ini ASEAN berhasil peran dalam negosiasi RCEP, terlihat dari adanya usulan konsep RCEP oleh ASEAN pada ASEAN Summit tahun 2011. Selain itu, Komite Negosiasi Perdagangan (TNC), tujuh kelompok kerja RCEP sebagai serta empat sub-kelompok kerja semuanya diketuai oleh negara-negara anggota ASEAN. Singkatnya sebagai “*the facilitator of process*”, ASEAN telah memprakarsai, menjadi tuan rumah, memimpin dan memimpin bersama kegiatan dan pertemuan dalam RCEP.

Selanjutnya sentralitas ASEAN sebagai “*the driver of substance*”, yaitu ASEAN sebagai substansi penggerak yang harus menetapkan arah, kompromi rekayasa, dan menyediakan kepemimpinan yang mana juga relevan dalam konteks

RCEP (Petri & Plummer 2013, hlm. 8). ASEAN seringkali mendapatkan hak fungsional dengan bertindak sebagai *platform* untuk kerja sama. Peran fasilitator disini untuk menciptakan pengaruh tidak langsung namun penting pada diskusi substantif. Namun, 'sentralitas fungsional' hanya dapat dicapai ketika keterlibatan proaktif dibuat dalam diskusi substantif. Dengan kata lain, meskipun awalnya diusulkan oleh ASEAN, tetapi ASEAN tidak secara efektif memimpin diskusi substantif dan hanya sebagai fasilitator proses, hasil RCEP mungkin tidak membawa manfaat besar bagi ASEAN. Sentralitas ASEAN adalah salah satu alasan terbesar untuk proposal RCEP ASEAN pada tahun 2011. Untuk mendapatkan keuntungan baik secara politik maupun ekonomi dari RCEP, ASEAN harus memainkan peran proaktif dalam negosiasi RCEP. Peran tersebut harus mencakup peran sebagai pendorong substansi selain sebagai fasilitator proses. Maka dari itu, ASEAN harus memanfaatkan MEA semaksimal mungkin sebagai model RCEP karena MEA telah mencapai tingkat liberalisasi yang jauh lebih tinggi daripada FTA ASEAN + 1 yang ada dengan menetapkan target yang jelas dan *high-end* dengan periode transisi yang panjang untuk memungkinkan reformasi domestik (Fukunaga 2015).

2.2. Dinamika Proses Kerja Sama *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP)

Terbentuknya ASEAN *Economic Community* (MEA) pada tahun 2015 menjadi tonggak awal ASEAN dalam menciptakan integrasi ekonomi. Hal ini terlihat dari adanya upaya dalam menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan

antar anggota. Selain itu, dengan adanya prakarsa yang ambisius dalam pembentukan RCEP dengan 10 negara anggota dan 6 mitranya. Negosiasi RCEP mulai dicetuskan oleh Tiongkok pada tahun 2007-2008 dengan adanya desakan untuk ASEAN menandatangani perjanjian perdagangan bebas ASEAN+3 (ASEAN, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan). Selain itu, Jepang juga mendesak ASEAN untuk menyetujui gagasan *Closer Economic Partnership in East Asia* (CEPEA) dengan negara anggota yang terlibat yaitu diantaranya ASEAN, Jepang, Tiongkok, Korea, India, Australia, dan Selandia Baru. Kemudian baru pada 2011 RCEP lahir dengan di dasari gagasan Indonesia saat menjadi ketua perundingan ASEAN di Bali. Pada tahun 2012 bersama dengan 6 mitranya (Tiongkok, Jepang, Korea, India, Australia dan Selandia Baru) ASEAN mulai menyetujui gagasan perjanjian tersebut. Perundingan RCEP saat itu dilakukan di Phnom Penh, Kamboja dengan fokus pembahasan isu-isu perdagangan barang, jasa, dan investasi. Terbentuknya RCEP sendiri diharapkan akan menjadi sebuah kerja sama ekonomi baru yang agar tercapainya tujuan ASEAN+1 yang belum tercapai. Terdapat tiga alasan mengapa berpindahnya ASEAN+1 ke RCEP. Alasan pertama yaitu ASEAN+1 belum mencapai liberalisasi penuh. Melalui negosiasi RCEP dapat memberikan kekuatan untuk mencapai liberalisasi tarif yang lebih tinggi daripada ASEAN+1. Perkenalan seluruh pemimpin negara anggota RCEP pada KTT ASEAN ke-21 dan KTT terkait di Phnom Penh, Kamboja melakukan peluncuran perundingan RCEP pada 18-20 November 2012. Adanya Kerja sama RCEP ini diyakini sebagai mega FTA dengan kekuatan ekonomi yang kuat. Penyatuan 15 negara anggota RCEP merupakan kondisi yang potensial dan memberikan peluang pasar bagi ekspor Indonesia. Menurut Kemendag (2015), ada potensi dan sumber

daya yang besar di RCEP dan ini memberikan peluang bagi Indonesia. Terlihat dari total populasi negara anggota RCEP yang besar yaitu 3,4 miliar (kurang lebih 48 persen dari populasi dunia), dengan total PDB mencapai USD 20 triliun (40 persen dari PDB dunia) serta total perdagangan sebesar USD 10,1 triliun (28 persen dari perdagangan dunia). Maka dari itu, dengan adanya keberadaan RCEP memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan serta meningkatkan ekspor negaranya (Wardani, Mulatsih and Rindayanti 2018).

Alasan kedua yaitu dalam beberapa bentuk ASEAN FTA+1 membuat sebuah kondisi yang disebut “mangkuk mie”. Istilah mangkuk mie disini dimaksudkan untuk menggambarkan kompleksitas banyaknya kesepakatan dari berbagai FTA yang ada. Hal ini kemudian memicu potensi masalah yang timbul dari pelanggaran koherensi aturan perjanjian yang dapat menghambat setiap negara mencapai keuntungan dari FTA. Melihat dari adanya RCEP ini dinilai dapat mengatasi masalah tersebut karena RCEP menyediakan atau menjadi wadah penyatuan FTA secara keseluruhan. Adanya RCEP lebih memberikan kerja yang lebih konvergen sehingga akan mengurangi efek mangkuk mie. Lalu alasan ketiga yaitu dengan terbentuknya RCEP maka akan memperkuat sentralitas ASEAN di kawasan Asia Pasifik (Fukunaga dan Isono, 2013). Negara anggota RCEP mendominasi tujuan ekspor Indonesia. Tercatat berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS bahwa pada tahun 2017 nilai total ekspor Indonesia ke seluruh negara anggota RCEP mencapai 60 persen, sisanya sebesar 11 persen ke Amerika Serikat dan sebesar 29 persen ke negara lain termasuk di dalamnya ada Eropa, Asia dan Afrika (Wardani, Mulatsih and Rindayanti 2018).

Proses negosiasi RCEP terus berlanjut yang mana pada awal tahun 2013, para menteri perdagangan ASEAN berserta 6 mitranya sepakat menunjuk Indonesia sebagai koordinator perundingan RCEP *Trade Negotiating Committee* (TNC). Negosiasi TBC pada tahun 2013 ini mulanya hanya di hadiri sebanyak 80 delegasi dari 16 negara yang berpartisipasi. Namun kemudian mengalami peningkatan jumlah pada akhir tahun ketiga tepatnya tahun 2017-2018 sebanyak lebih dari 800 delegasi menghadiri negosiasi RCEP. Pada perundingan tersebut terbagi dalam beberapa kelompok kerja dan sub kelompok kerja. Pembahasan pada perundingan tersebut terkait menghadapi tingkat kesiapan ekonomi yang berbeda dari setiap negara anggota yang terdiri dari negara maju, negara berkembang dan negara kurang berkembang (Syahdani 2021).

Selama lebih dari 7 tahun RCEP telah melalui 28 putaran perundingan reguler, 13 pertemuan tingkat menteri, dan 3 Pertemuan Puncak (KTT). Para kepala negara dan kepala pemerintahan negara anggota mulai mengumumkan selasainya seluruh teks perjanjian RCEP pada pertemuan tanggal 4 November 2019. Akan tetapi, India tidak ikut serta dalam pengumuman tersebut. RCEP sendiri memberikan peluang pasar dan peningkatan ekonomi yang cukup besar karena secara kumulatif mewakili 29,6 persen dari penduduk dunia, 30,2 persen GDP (gross domestic product) dunia, 29,8 persen FDI (foreign direct investment) dunia, dan 27, 4 persen perdagangan dunia (Maulana 2021). Hal ini menjadikan RCEP sebagai sebuah kesepakatan *trading block* terbesar di dunia. Proses negosiasi penyusunan RCEP ini cukup berjalan alot dan berlarut-larut. Meskipun proses selama delapan tahun yang tidak mudah bagi 15 anggota RCEP berhasil mencapai

kesepakatan setelah maraton 31 putaran negosiasi pada tahun 2020 (Syahdani 2021).

Pada tanggal 9-13 Mei 2012 berlokasi di Brunei Darussalam menjadi perundingan pertama RCEP dengan dibentuk 3 kelompok kerja di bidang barang, jasa, dan investasi. Putaran ke-2 dilakukan pada 23-27 September 2013 dengan fokus perdagangan barang. Kemudian pada putaran ke-3 pada 20-24 Januari 2014 di Kuala Lumpur membahas terkait modalitas tarif, tindakan non-tarif, Regulasi Teknis dan Prosedur Penilaian Kesesuaian (STRACAP), Prosedur Kepabeanan dan Fasilitasi Perdagangan (CPTF), Tindakan *Sanitary dan Phytosanitary* (SPS), dan Ketentuan Asal Barang (RoO). Pada sektor investasi, peserta RCEP membahas modalitas. Putaran ke-4 dilaksanakan di Nanning, China tanggal 31 Maret – 4 April 2014. Pada putaran ini adanya perluasan diskusi yang dibagi menjadi empat kelompok kerja baru yaitu Kerjasama Teknik dan Ekonomi, Penyelesaian Sengketa (DSM), Persaingan dan Hak Kekayaan Intelektual dengan topik pembahasan yang masih sama dengan putaran ke-3. Kemudian pembahasan lanjutan pada putaran ke-5 di Singapura pada 23-27 Juni 2014 berfokus pada konsultasi beberapa isu untuk mempercepat penyelesaian negosiasi RCEP, diantaranya perdagangan barang, jasa, dan investasi. Selain itu, persiapan pertemuan kedua Menteri Perdagangan RCEP juga dibahas dalam putaran ini (Moenardy, et al. 2020).

Putaran ke-6 digelar di India pada 1-5 Desember 2014, dengan topik pembasan HKI, hukum persaingan, dan bea cukai. Lalu, putaran ke-7 berlangsung di Bangkok, Thailand, pada 9-13 Februari 2015 membahas terkait pentingnya mengintensifkan pembahasan dalam mencapai kesepakatan negosiasi pada akhir tahun 2015. Putaran ke-8, berlangsung di Kyoto pada 5-13 Juni 2015

mengakibatkan kemajuan dengan isu utama mengenai modalitas perdagangan barang tidak sepenuhnya disepakati. Putaran ke-9, berlangsung di Kuala Lumpur menghasilkan kesepakatan terkait masalah modalitas perdagangan barang yang pada pertemuan ke-8 yang belum disepakati. Kemudian putaran ke-10, merupakan target akhir putaran perundingan. Akan tetapi, RCEP pada putaran ini belum berhasil menyepakati banyak hal, salah satunya yaitu penawaran tarif yang telah diajukan masing-masing negara. Pada 2016 perundingan RCEP kembali dilanjutkan. Akan tetapi, pada putaran ke-11 sampai putaran ke-24 digelar secara tertutup. Hingga akhirnya perundingan putaran ke-25 pada 19-28 Februari 2019 di Bali, Indonesia menjadi momentum menuju penyelesaian negosiasi RCEP yang melibatkan seluruh Pokja, Sub Pokja, dan Satgas. Pada pertemuan ini diperlukan kontribusi maksimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan setiap kepala negara anggota RCEP. Perwakilan tiap negara anggota mengemban amanat penuh dari negaranya masing-masing karena perdagangan bebas melalui RCEP ini berhasil akan tercipta blok ekonomi baru terbesar di dunia yang jangkauannya bisa mencapai sepertiga ekonomi dunia atau setengah dari populasi global (Moenardy, et al. 2020).

Kemudian, pada 22 Juli – 31 Juli 2019, di Zhengzhou, provinsi Henan dilakukan negosiasi putaran ke-27 dan dilanjutkan dengan pertemuan tingkat menteri pada tanggal 2 Agustus hingga 3 Agustus di Beijing. Putaran ke-28 diadakan di Da Nang, Vietnam, ditegaskan kembali putaran ini yang terakhir sebelum diumumkannya “kesimpulan substansial” perundingan RCEP pada November 2019. Seluruh negosiator yang hadir diharapkan memiliki mandat penuh dan mengadopsi solusi dan pendekatan pragmatis (Kemendag, 2019). Alotnya

proses negosiasi RCEP membutuhkan waktu sekitar 7 tahun untuk membahas esensi dari setiap negosiasi FTA yang masih berupa draft teks *Rules of Origin* (RoO). Baru 10 pasal yang disepakati dari 40 pasal yang akan dibahas, artinya penyelesaian perjanjian baru mencapai 25 persen. Terlebih dengan kendala yang dihadapi selama ini terkait dengan identifikasi konferensi yang dibutuhkan oleh tiap negara anggota terutama masalah disparitas kekuatan ekonomi, *political will* yang tidak seimbang, target liberalisasi yang berbeda, serta komitmen negara anggota RCEP yang belum memiliki satu suara. Adanya ketidakseimbangan tingkat persaingan dan sensitivitas barang dan jasa serta perbedaan prioritas kerja sama perdagangan juga menjadi faktor terkendalanya. Selain itu, keadaan geopolitik, ekonomi global, dan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga menjadi kendala. Jalannya perundingan dalam konsep kerja sama internasional ini merupakan kesadaran yang dilakukan oleh negara anggota sebagai cara penyelesaian masalah yang dihadapi bersama (Direktorat jendral bea dan cukai 2019). Hingga pada KTT ASEAN ke-37 tahun 2020, perjanjian RCEP berhasil disepakati dan ditandatangani oleh seluruh negara anggota RCEP. RCEP memberlakukan penghapusan tarif sebesar 92 persen dari barang yang di perdagangan diantara sesama anggota (Kemendag 2023).

Berdasarkan cakupannya dan komitmennya perjanjian RCEP diperluas. Cakupan dalam RCEP terdiri atas 20 Bab dengan mencakup banyak bidang yang sebelumnya tidak tercakup dalam FTA ASEAN *Plus One*. Permasalahan yang dibahas dalam perjanjian RCEP juga mendukung keterlibatan rantai pasokan global dan regional dari para negara anggota. Hal itu melengkapi perjanjian RCEP yang mana memiliki ketentuan khusus yang di dalamnya mencakup perdagangan barang,

termasuk ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, standar peraturan teknis, langkah-langkah sanitasi dan fitosanitari dan prosedur penilaian kesesuaian dan perdagangan. Selain itu juga mencakup perdagangan jasa, termasuk di dalamnya terdapat ketentuan khusus tentang jasa keuangan, jasa telekomunikasi, jasa profesional, dan perpindahan sementara orang perseorangan. Perjanjian RCEP juga mencakup bab terkait sektor investasi, perdagangan elektronik, kekayaan intelektual, kompetisi usaha kecil dan menengah (UKM), kerja sama ekonomi dan teknis, pengadaan pemerintah, dan bidang hukum dan kelembagaan, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Adanya perjanjian RCEP ini akan memberikan akses pasar untuk mencapai liberalisasi perdagangan barang dan jasa serta memperluas cakupan investasi (Gonzales 2021).

Negara anggota RCEP diharapkan untuk melihat manfaat paling penting dari “*Rules of Origin*”, yang didefinisikan dari mana barang berasal. Negara di bawah RCEP sendiri banyak diantaranya memiliki *Free Trade Area* (FTA) di antara mereka sendiri, yang mana terbatas dibandingkan dengan RCEP di konteks rantai pasokan global. Hal ini seringkali masih menghadapi tarif di bawah FTA karena barang mereka yang mengandung komponen yang diproduksi di lokasi ketiga. Sebagian besar dari produk hanya akan mensyaratkan 40% dari nilai tambah mereka terjadi di wilayah tersebut agar memenuhi syarat untuk lebih rendah tarif. Sedangkan pada semua komponen di bawah RCEP harus diperlakukan sama dengan mendorong bisnis untuk mencari pemasok dalam anggota RCEP (Cahaya, et al. 2020)

BAB III

ANALISIS DAMPAK *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP* (RCEP) TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 2020-2022

Pembangunan integrasi merupakan salah satu faktor penting yang mendorong keberlanjutan kawasan. Mengintegrasikan intra-regional untuk memperluas pasar nasional dan mewujudkan pencocokan penawaran dan permintaan lainnya yang tepat akan memperbaiki situasi negara-negara berkembang Asia-Pasifik saat ini sebagai "pengecoran dunia" dengan margin keuntungan yang relatif kecil. Hal ini juga dapat mengurangi ketergantungan intra-regional dari banyak negara berkembang di pasar AS dan Eropa sampai batas tertentu dan meningkatkan kemampuan mereka untuk melawan risiko di pasar internasional. Maka dari itu, negara-negara maju intra-regional kondusif untuk memperluas pasar produk-produk kelas atas dan menyediakan lebih banyak ruang untuk pembangunan di luar kerja sama ekonomi yang jenuh dengan Amerika Serikat dan Eropa (Jia, et al. 2022). Namun, secara bersamaan dapat mewujudkan interaksi positif di negara-negara Asia Pasifik. Dapat dilihat bahwa proses integrasi regional sangat bermanfaat bagi keberlangsungan ekonomi intra-regional. Dalam mencapai integrasi ekonomi regional terdapat tahapan-tahapan diantaranya sebagai berikut.

3.1. *Preferential Trade Arrangement* (PTA)

Adanya perjanjian internasional dengan jumlah keanggotaan terbatas serta

bertujuan untuk mengamankan atau meningkatkan akses pasar dari masing-masing negara yang ikut berpartisipasi. Adanya kelompok kerja sama ekonomi antar negara di suatu kawasan membentuk sebuah wilayah perdagangan bebas yaitu salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang membuat garis kehidupan semakin berkembang termasuk melalui perdagangan.

Adanya PTA dalam tahapan integrasi ekonomi ini sebagai salah satu media yang memfasilitasi negara anggota untuk melakukan negosiasi guna mencapai liberalisasi perdagangan serta membangun lingkungan negosiasi timbal balik antara negara anggota. Selain itu, adanya negosiasi ini dapat secara efektif mengurangi batu sandungan ketika terjadi permasalahan perdagangan global. Negara-negara anggota yang tergabung dalam PTA dalam hal ini dapat membuka peluang untuk melakukan integrasi ekonomi. Di sisi lain, PTA dapat mengurangi insentif untuk pengurangan hambatan perdagangan sejak ketergantungan dari ekspor berkurang. Namun bagi non-anggota adanya tawar-menawar preferensial tarif akan menyebabkan gangguan perdagangan. Penciptaan perdagangan dalam PTA ini cenderung membuat peningkatan perdagangan intra-regional, sementara pengalihan perdagangan menunjukkan kerugian perdagangan dari non-pihak yang diakibatkan oleh mengurangi hambatan perdagangan intra-regional (Alfaqih 2016, 3-6).

Fungsi dari PTA ini untuk mendiversifikasi pola perdagangan dan investasi yang sudah ada sebelumnya dari para penandatanganan dan menghindari ketergantungan yang berlebihan pada kisaran impor dan ekspor yang terbatas. Selain itu, dengan adanya PTA membuat perdagangan barang atau jasa antar negara dapat melewati lintas batas negara (UNAIR News 2020). Selain itu, PTA

membuka peluang keberagaman pola perdagangan dan investasi yang sudah ada sebelumnya sehingga memungkinkan terhindarnya ketergantungan berlebih terhadap ekspor dan impor yang terbatas. Adanya fleksibilitas dalam memilih kemitraan perdagangan serta adanya perluasan dan eksplorasi investasi menjadi pilihan alternatif kebijakan bagi Asia Tenggara. Fleksibilitas yang ada bagi beberapa negara Asia Tenggara yang terlibat dalam PTA memudahkan dalam memilih mitra dan sektor yang ingin diambil dan negosiasi tidak memakan waktu yang panjang. Memilih mitra khusus untuk PTA melalui kerja sama kebijakan yang terjadi secara langsung antar anggota memudahkan perluasan hubungan ekonomi antar anggota. Hal ini mendiversifikasi ikatan perdagangan yang ada dan lebih terkonsentrasi pola perdagangannya. Selain itu, akses preferensial bagi negara anggota terbuka antar sesama pasar anggota dengan tujuan mengamankan keuntungan komersial dan memberikan persyaratan perdagangan yang lebih baik terhadap negara non-anggota. PTA dapat mendistribusikan dan memperkuat perdagangan diantara negara yang sepakat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan melalui koordinasi kebijakan dan mendorong komplementaritas baru melalui pembentukan PTA (Leu 2011, 36-37).

Salah satu negosiasi PTA yang paling menonjol adalah RCEP yang terinspirasi dari ASEAN akan mengintegrasikan ASEAN+6, yang terdiri dari sepuluh negara anggota ASEAN dengan 6 mitranya (Tiongkok, Jepang, Korea, India, Selandia Baru, dan Australia). Adanya liberalisasi perdagangan dibagi menjadi dua yaitu preferensial (negara-negara tertentu) perjanjian perdagangan (PTA) dan kebijakan perdagangan non-diskriminatif yang artinya berlaku sama untuk semua negara tanpa ada diskriminasi. Dalam lingkup ini, RCEP dianggap

sebagai PTA. Perjanjian RCEP dikembangkan secara komprehensif dan kolektif yang diamanatkan untuk menjadi prioritas yang harus dicapai kesimpulannya pada 2019. KTT RCEP ke-3 di Bangkok pada 4 November 2019, mengumumkan bahwa hasil negosiasi RCEP terdiri dari 20 bab dan RCEP beserta lima belas anggota mengkonfirmasi keanggotaan mereka. Namun, India menarik diri dari keanggotaan RCEP atas kekhawatiran bahwa RCEP akan merugikan produsen dalam negeri mereka. Pada kasus Indonesia, perdagangan internasional memberikan kontribusi besar terhadap produktivitas. Adanya penurunan tarif sebesar 10 poin persentase menghasilkan produktivitas keuntungan sebesar 12 persen dari perusahaan yang mengimpor. Oleh karena itu, dengan adanya penurunan tarif dapat membantu pertumbuhan industri terutama pada ekspor (Aprilianti 2019). Selain itu, dengan adanya *Rules of Origin* (RoO) yang disederhanakan juga memberi peluang bagi pelaku usaha fleksibilitas yang lebih luas untuk memanfaatkan akses pasar preferensial serta memperoleh keuntungan dari ketentuan akumulasi regional RCEP (Kemendag 2023).

3.2 Free Trade Area (FTA)

FTA merupakan salah satu bentuk tahapan integrasi ekonomi yang di dalamnya mengharapkan ada penghapusan hambatan tarif dan pembatasan-pembatasan kuantitatif, yang termasuk di dalamnya menyangkut terkait hambatan kuota perdagangan antara negara anggota yang terlibat. Namun dalam tahapan FTA ini tetap memberikan kebebasan negara anggota untuk mendapatkan *supply* dari negara non-anggota, dengan catatan harus tetap memberlakukan hambatan tarif yang berlaku umum (Fahri, Pranacitra, and Santoso, n.d.). Negara anggota

disini masih memiliki haknya untuk menentukan sendiri mempertahankan atau menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang diterapkan terhadap negara non-anggota.

Adanya diversifikasi dalam hubungan perdagangan yang ada di ASEAN serta ketergantungan yang berlebihan dikarenakan pasar ekspor yang sempit menjadi tujuan ASEAN untuk menerapkan FTA. ASEAN sebagai salah satu organisasi regional di kawasan Asia Tenggara memiliki aturan sendiri dalam melakukan perdagangan bebas yang mana dalam hal ini dilakukan lewat skema *Common Effective Preferential Tariff Scheme (CEPT)*. Skema CEPT ini merupakan program tahapan penurunan tarif, penghapusan hambatan pembatasan kuantitatif, dan hambatan non-tarif serta pengecualian terhadap pembatasan nilai tukar terhadap produk-produk CEPT yang disepakati oleh negara anggota ASEAN dan tidak menimbulkan hambatan tarif terhadap ekonomi di luar ASEAN. Adanya skema ini bertujuan untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif sebesar 0-5 persen. Hal ini berlaku pada semua produk manufaktur, termasuk barang modal dan produk pertanian olahan, serta produk-produk yang tidak termasuk dalam definisi produk pertanian dan dalam hal ini berbagai produk pertanian *sensitive* dan *highly sensitive* dikecualikan dari skema CEPT. Suatu produk akan dihapuskan pembatasan kuantitatifnya akan segera diberlakukan ketika suatu produk sudah menikmati konsesi CEPT sedangkan untuk hambatan non-tarif dihapuskan dalam jangka waktu lima tahun setelah produk tersebut menikmati konsesi CEPT. Dasar dari peraturan dari CEPT diantaranya meliputi *Revised Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN/ Free Trade Area (AFTA)*, Daftar produk CEPT dan jadwal penurunan

tarif, dan juga Surat keputusan Menteri Keuangan terkait penetapan tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka skema CEPT. Hal ini menunjukkan komponen arus perdagangan bebas yang meliputi penurunan dan penghapusan tarif maupun non-tarif yang sesuai dengan skema AFTA. Upaya peningkatan kualitas perdagangan perlu dilakukan untuk memperlancar arus perdagangan ASEAN. Namun skema CEPT-AFTA diperbarui menjadi ATIGA (*Trade in Goods Agreement*) pada KTT ASEAN ke-14 di Chaam, Thailand pada 27 Februari 2009. ATIGA merupakan sebuah kodifikasi atas keseluruhan kesepakatan ASEAN dalam proses liberalisasi dan fasilitas perdagangan barang yang disempurnakan dari perjanjian ASEAN dalam perdagangan barang dengan cara integratif dan komprehensif. Kerja sama perdagangan bebas dilakukan ASEAN untuk mendorong integrasi ekonomi intra-ASEAN itu sendiri dengan harapan memperkecil resiko perkembangan global yang ada seperti krisis ekonomi global (Waluyo 2019, 67-68).

Indonesia adalah bagian dari *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Dikutip dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, RCEP telah diratifikasi oleh Indonesia pada 2022. Adanya komitmen perdagangan barang yang disepakati melalui RCEP yaitu sebesar 92 persen dari total pos tarif akan dieliminasi besaran tarif bea masuknya dalam waktu 20 tahun. Ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi hambatan tarif dalam memasuki pasar negara anggota RCEP. Selain itu, Indonesia juga dapat menikmati *spillover effect* dari FTA yang dimiliki negara anggota RCEP dengan negara non-anggota. Tercatat bahwa ekspor Indonesia ke dunia yaitu sebesar 7,2 persen dengan adanya perluasan peran Indonesia melalui rantai pasok global dari

spillover effect yang mana hal ini memberikan potensi peningkatan bagi Indonesia. Selama rentang waktu 5 tahun tercatat bahwa data ekspor Indonesia terhadap 14 negara RCEP menunjukkan nilai positif yaitu sebesar 7,35 persen. Tercatat bahwa pada tahun 2019 total ekspor non-migas ke negara di kawasan RCEP sebesar 56,51 persen dari total ekspor Indonesia ke dunia, yakni sebanyak US\$84,4 miliar. Dilihat dari sudut impor RCEP mewakili sebesar 65,79 persen dari total impor Indonesia di dunia yaitu senilai US\$102 miliar. Adanya RCEP ini selain dapat menaikkan ekspor dan investasi juga memiliki potensi untuk menaikkan PDB bagi Indonesia. Pada tahun 2019 berdasarkan pada data kajian Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Indonesia dapat meningkatkan GDP sebanyak 0,05 persen selama periode 2021-2032 apabila meratifikasi kerja sama RCEP. Namun sebaliknya ketika Indonesia tidak meratifikasi RCEP, maka hal ini akan berakibat pada penurunan GDP Indonesia yaitu penurunan sebanyak 0,07 persen selama periode yang sama, yaitu 2021- 2032 (Maulana 2021).

Peningkatan hubungan antar-intra perdagangan antar sesama anggota RCEP harus dilakukan ASEAN yang mana dalam hal ini sangat diandalkan oleh Indonesia. Perlu adanya perlakuan yang sama oleh Indonesia kepada seluruh penanam modal dari negara anggota RCEP dengan catatan tetap memberikan jaminan perlindungan bagi penanam modal, memperhatikan kepentingan nasional, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia. Tercatat bahwa pada 2019 total ekspor Indonesia masuk ke ASEAN sebesar 25 persen dan 23 persen dari total impor berasal dari ASEAN. Hal ini dihasilkan sebagian besar dari penghapusan kerumitan yang terkait dengan aturan asal (*rule of origin*) dalam perjanjian perdagangan yang melibatkan

negara anggota ASEAN. Adanya langkah dalam mengurangi hambatan perdagangan regional sebagai bentuk penegakan persaingan, efisiensi dan juga mempertahankan perdagangan. Peningkatan arus perdagangan akan mendorong lebih banyak investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI). Hal ini sejalan dengan seruan dari Presiden Indonesia, Joko Widodo yang menyatakan bahwa perlu adanya upaya untuk meningkatkan aliran masuk FDI ke Indonesia. Fitur utama RCEP adalah dengan adanya penghapusan tarif. Melalui pemotongan tarif sebesar 1 persen maka akan memungkinkan peningkatan dua kali lipat atau lebih dari 2 persen dengan cara mengendalikan mengendalikan faktor-faktor lain dalam skema RCEP (Maulana, 2021).

Mendag Zulhas menyatakan bahwa dengan pengimplementasian RCEP sebagai mega FTA akan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Beliau mengungkapkan bahwa RCEP dapat meningkatkan GDP Indonesia yaitu senilai Rp38,33 triliun atau sebesar 0,07 persen. Kemudian dalam *Foreign Direct Investment* (FDI) keuntungan Indonesia sebesar setara Rp23,53 triliun atau 0,13 persen pada tahun 2045. Hal ini diutarakan karena dengan adanya kepastian dan keseragaman aturan perdagangan mendorong peningkatan akses pasar ekspor barang dan jasa, peningkatan serta pemberdayaan ekspor UMKM, dan memperkuat investasi. Diasosiasikan bahwa RCEP sebagai *hallway* atau jalan tol bagi produk Indonesia maka dari itu, ini kesempatan bagi Indonesia untuk memasuki dan menyerbu pasar global (DPR RI 2022).

Tabel 1. Perbandingan Nilai Ekspor ke RCEP dan Total Ekspor Indonesia

Tahun 2015-2022 (US\$ Juta)

No	Tahun	Ekspor ke RCEP	Total Ekspor Indonesia
1	2015	78.447,3	150.366,3
2	2016	77.251,9	145.134
3	2017	91.310,4	168.828,2
4	2018	101.361,4	180.012,7
5	2019	95.440,2	167.683
6	2020	91.432,3	163.307,5
7	2021	121.450	263.200
8	2022	168.354,4	291.980

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik pada tabel diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2020 sebesar sebesar US\$ 91,43 miliar nilai ekspor Indonesia ke RCEP atau sebesar 55,54 persen dari jumlah ekspor nasional Indonesia. Jumlah tersebut memperlihatkan adanya penurunan sebesar 4,2 persen dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar US\$ 95,4 miliar. Adanya penurunan ini diakibatkan pandemi covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia sehingga menghambat aktivitas perekonomian yang ada. Tercatat bahwa dalam kurun waktu lima tahun yaitu sepanjang tahun 2015-2022, rekor nilai ekspor tertinggi Indonesia ke negara anggota RCEP terjadi pada tahun 2022, yakni dengan nilai ekspor sebesar US\$ 168,3 miliar. Sedangkan untuk nilai ekspor terendah Indonesia terjadi pada tahun 2016, dengan nilai ekspor sebesar US\$ 77,2 miliar atau 53,23 persen dari total ekspor. Maka dari itu, dengan meratifikasi RCEP diharapkan

akan lebih meningkatkan dan membuka akses pasar bagi Indonesia serta mendorong masuknya penanaman modal asing.

3.3 Custom Union (CU)

Tahapan ini negara anggota harus mempunyai tarif eksternal bersama terhadap negara yang bukan anggota dan tidak hanya memberlakukan adanya pengurangan atau penghilangan tarif. Hal ini guna mencegah negara non-anggota mengekspor ke negara anggota yang mempunyai tarif eksternal rendah. Namun dalam pengimplikasiannya tidak semudah itu untuk menyamakan tarif bea cukai yang ada. Pada prinsipnya menyeragamkan bea cukai (*custom union*) adalah kondisi dimana sebuah organisasi yang anggota negaranya sepakat untuk menghapuskan hambatan perdagangan diantara mereka serta menetapkan kebijakan satu tarif perdagangan terhadap negara non-anggota. Tahapan CU ini satu tingkatan di atas perdagangan bebas (FTA). Jika melihat pada ASEAN FTA dengan menyepakati harmonisasi tarif diantara negara anggota tetap ada perbedaan dalam penerapan kebijakan. Hal ini terlihat dari masih diberikannya kebebasan bagi negara anggota untuk menentukan tarif perdagangan terhadap negara non-anggota. Pada CU hal tersebut tidak akan berlaku, hal ini dikarenakan dengan adanya keseragaman bea cukai bagi setiap negara anggota maka harus sepakat untuk menghapuskan hambatan perdagangan dan menetapkan satu tarif perdagangan bagi negara non-anggota (Inayati 2010).

Penerapan CU dapat meminimalisir biaya transaksi perdagangan sehingga menjadi lebih rendah. Ketika melakukan perdagangan lintas batas negara memerlukan biaya transaksi yang banyak sehingga dinilai menghambat

perdagangan bagi negara yang jaraknya berjauhan. Namun dalam hal ini bagi negara yang bertetangga pun penghapusan biaya transaksi prosesnya juga cukup sulit yang mana sempat dialami oleh Uni Eropa yang memakan waktu cukup lama untuk mencapai kata sepakat dengan memakan waktu dari tahun 1957 hingga pertengahan 1990-an dan itu hanya mencakup sebagian negara anggota. Penerapan keseragaman bea cukai (*custom union*) untuk ASEAN relatif sulit untuk diberlakukan dalam jangka waktu pendek mengingat adanya perbedaan tingkat pembangunan dan derajat keterbukaan dalam sistem ekonomi dari setiap negara anggotanya (Inayati 2010). Selain itu salah satu faktor yang menghambat implikasi *custom union* di ASEAN adalah adanya instrumen hukum yang di dalamnya tidak secara langsung dapat berlaku dan mengikat negara anggota ASEAN. Hal ini dikarenakan dalam ASEAN menjunjung tinggi kedaulatan yang mana dengan adanya kedaulatan ini memberikan kemampuan bagi negara anggota ASEAN untuk menolak atau bahkan menerima instrumen hukum (perjanjian internasional) yang ada dan ASEAN tidak memiliki kekuatan hukum untuk memaksa negara anggota untuk terikat dalam perjanjian tersebut dan memberikan kebebasan untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah disepakati terhadap negaranya (Wicaksaono 2018).

Jika dilihat secara mendasar perbedaan antara FTA dan CU yaitu terkait dengan adanya penyatuan atau hilangnya kedaulatan atas kebijakan komersial suatu negara. Hal ini menjelaskan bahwa hanya sekitar enam persen dari perjanjian perdagangan preferensial (PTA) yang menjadi CU yang berhasil diberitahukan ke GATT atau WTO. Hal ini menyiratkan bahwa meskipun ada banyak yang mendaftar FTA sangat sedikit negara anggota yang berhasil

menyatukan kedaulatan mereka. Hal ini membuat penerapan dari CU cukup lama di ASEAN. Adanya tiga karakteristik unik ASEAN di dalamnya yang pertama yaitu '*ASEAN Way*' dalam menangani masalah regional. Hal ini berkaitan dengan preferensi ASEAN dalam memberlakukan pengaturan yang longgar daripada perjanjian formal, adanya ketergantungan pada hubungan pribadi antara menteri dan pemimpin daripada lembaga yang kuat dan adanya ketergantungan pada konsensus serta kepentingan bersama daripada komitmen tinggi yang mengikat (Das, Sen, and Srivastava 2015). Hal ini dapat diamati dalam beberapa dokumen ASEAN, termasuk MEA yang membahas visi dan tindakan luas yang diperlukan dengan menyebutkan mekanisme di mana ekonomi anggota dapat mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan 20 tindakan regional. Dokumen-dokumen tersebut tidak dituangkan dalam istilah hukum dan memungkinkan fleksibilitas bagi negara anggota dalam mematuhi komitmen regional yang ada.

Karakteristik kedua adalah preferensi anggota ASEAN untuk kedaulatan, hal ini dikarenakan mereka secara seragam menolak gagasan kedaulatan 'bersatu' di bawah inisiatif regional apa pun. Sebaliknya, negara anggota percaya bahwa dengan adanya lembaga-lembaga regional harus meningkatkan kedaulatan anggota. Hal ini juga berlaku untuk langkah-langkah integrasi ekonomi yang mana meskipun inisiatif seperti MEA bersifat regional, kepatuhan dan implementasi komitmen MEA bergantung pada aksi nasional sukarela dari negara anggota. Disisi lain adanya tekanan teman sebaya diterapkan di antara anggota ASEAN yang bersahabat atau adanya bantuan timbal balik dan latihan pengembangan kapasitas yang digunakan untuk membantu dalam upaya implementasi yang mana

dalam hal ini kawasan tidak memiliki lembaga serupa *European Commission* (EC) yang dapat memaksa negara-negara anggota untuk mematuhi komitmen ASEAN. Hal ini menyebabkan sebagian dari target pada tahun 2007 tidak terpenuhi dan bahkan yang terpenuhi memiliki tingkat implementasi yang tidak merata di seluruh negara anggota. Terakhir, hal ini berhubungan dengan karakteristik ketiga ASEAN yaitu prinsip '*non-interference*' yang disebutkan dalam beberapa dokumen ASEAN. Piagam ASEAN 2007 menegaskan kembali adanya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar, termasuk 'tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara Anggota ASEAN (Sekretariat ASEAN 2007b). ASEAN disini tidak dapat bertanggung jawab atas komitmen regional yang mana akan banyak yang bergantung pada kepentingan anggotanya dan dinamika domestik mereka.

Pada tahapan *custom union* di tingkat ASEAN sudah ada upaya yaitu dengan terbentuknya ASEAN *Single Window* (ASW). Pembentukan ASW ini bertujuan untuk meningkatkan latensi kargo antar negara anggota ASEAN, yang mana dalam hal ini ASW bekerja untuk meningkatkan bea cukai dan kecepatan transfer kargo. Indonesia sendiri telah menerapkan ASW atau dikenal dengan *Indonesia National Single Window* (INSW). Pasa INSW yaitu mengatur terkait sistem nasional yang memungkinkan pertukaran data dan informasi secara aman, pemrosesan data dan informasi tersebut secara real time dan sinkron, serta pembuatan keputusan pembelian barang dan jasa secara real time. Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2014 tentang Indonesia National Single Window merupakan landasan dari PP-INSW (Yuliana and Setyadi 2019).

Pembentukan *custom union* juga dapat dapat mengakibatkan terjadinya *trade creation* dan *trade diversion* (Salvatore 1998). *Trade creation* merupakan

kondisi yang terjadi apabila sebagian produksi domestik di suatu negara yang menjadi anggota perserikatan pabean atau dari negara non-anggota digantikan oleh impor yang berasal dari negara anggota lainnya yang harganya lebih murah sedangkan *trade diversion* yaitu kondisi dimana ketika nilai impor lebih murah dari negara non-anggota yang kemudian ekonominya tergesur oleh impor yang harganya lebih mahal dari negara anggota (Salvatore 1998).

Dikutip dari *website* resmi bea cukai, menyatakan Bea Cukai merupakan sebagai sebuah pengawas dalam proses perdagangan internasional. Nirwala Dwi Heryanto, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, menyatakan bahwa Indonesia telah menyelesaikan implementasi RCEP. Menerapkan RCEP sebagai FTA skala besar tidak akan menghilangkan hambatan perdagangan yang ada, namun FTA yang ada antara negara-negara anggota akan terus beroperasi dengan cara yang melingkupi RCEP. Akibatnya, pemilik bisnis dalam situasi ini memiliki opsi untuk memilih pihak FTA yang akan digunakan berdasarkan banyak pertimbangan individu, seperti harga dan Rules of Origin (RoO) yang tetap ada. Disebutkan pula bahwa RCEP memiliki sejumlah tujuan, antara lain mendorong investasi dan membantu negara berkembang memahami konsekuensi dari situasi mereka saat ini. Tujuan ini termasuk mencapai integrasi ekonomi regional yang lebih komprehensif, mengurangi hambatan perdagangan, dan mencapai tingkat tarif perdagangan yang lebih tinggi. Selain itu, manfaat RCEP antara lain mempererat hubungan ekonomi Indonesia dengan negara tetangga mitra, menciptakan peluang usaha, menyediakan cara pengolahan biji yang lebih efektif, dan meningkatkan RoO. Kemudian, untuk memfasilitasi peluncuran RCEP di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Keuangan

mensosialisasikan regulasi terkait preferensi tarif serta regulasi terkait spesifikasi teknis bea dengan memanfaatkan *database Harmonized System* (HS), CEISA Bea Cukai, dan Lembaga *National Single Window* (LNSW) (Kementerian Keuangan Bea dan Cukai 2023).

Pada sektor perdagangan jasa, bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia akan tetap menunjukkan surplus. Namun jika dilihat secara detail perbandingannya ketika Indonesia meratifikasi RCEP maka akan memperoleh nilai surplus hampir enam kali lipat, yaitu diperkirakan tahun 2040 akan mencapai surplus sebesar USD 1,83 miliar (Salam 2022). Selain itu, dengan meratifikasi RCEP juga memberikan adanya *trade creation* bagi Indonesia di mana ekspor dan impor meningkat. Diperkirakan bahwa peningkatan ekspor barang Indonesia akan mencapai sebesar USD 5,01 miliar pada tahun 2040. Indonesia dapat memanfaatkan *spill-over effect* dari FTA yang dimiliki anggota RCEP dengan negara non-RCEP dengan potensi meningkatkan ekspor sebesar 7,2 persen melalui perluasan peran Indonesia dalam *Global Supply Chain*. Setelah melakukan ratifikasi maka dalam jangka waktu lima tahun, ekspor dapat meningkat sebanyak 8 – 11 persen, investasi meningkat 18 – 22 persen, serta GDP kumulatif negara anggota akan meningkat sebesar USD 137 miliar. Namun, apabila Indonesia tidak bergabung dalam RCEP, ekspor akan tetap meningkat namun angka yang kecil, berkisar USD 0,23 Milliar di 2040. Hal ini sejalan dengan ekspornya, impor barang Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar USD 4,03 miliar di 2040 melalui ratifikasi RCEP. Jika Indonesia tidak meratifikasi RCEP, impor pada 2040 akan mengalami penurunan sebesar USD 158 juta. Hal ini kurang baik, di mana pelemahan impor tersebut dikarenakan oleh pelemahan

aktivitas perekonomian domestik (Salam 2022).

Sementara itu, dilihat dari sektor investasi, ratifikasi Indonesia dalam RCEP dapat meningkatkan investasi sebagai dampak penambahan kapasitas produksi domestik. Diperkirakan bahwa peningkatan investasi sebesar 0,13 persen atau setara Rp 24,53 triliun di 2040. Sebaliknya, jika Indonesia tidak meratifikasi, akan ada penurunan yaitu sebesar 0,03 persen atau setara dengan Rp 5,23 triliun ditahun 2040. Indonesia dalam hal ini harus memanfaatkan aturan fasilitatif yang ada dalam perjanjian RCEP guna meningkatkan eksponnya yaitu pertama, *Unified Rules of Rules of Origin (RoO)* yang mengkonsolidasikan aturan keterangan asal untuk mendapatkan tarif preferensi dari empat ASEAN+1 FTAs dan satu jenis RoO dapat dipergunakan untuk seluruh kawasan (*a cost effective*). Kepastian aturan ini berlaku pada pelaku usaha yang mengekspor ke berbagai negara anggota RCEP. Kedua, Aturan RoO dan kepabeanan yang lebih fasilitatif yaitu *perishable goods* dengan melalui proses kepabeanan dalam waktu enam jam sejak kedatangan, proses kepabeanan di-*simplified* serta upaya peningkatan fasilitasi perdagangan dengan tujuan administrasi kepabeanan efisien. Keitga, ketentuan kumulasi, yaitu mempertimbangkan bahan baku/bahan *intermediate* yang berasal dari negara anggota RCEP lain dengan dipertimbangkan sebagai *originating* status negara yang memproses, sehingga dalam hal ini mempermudah dalam memperoleh tarif preferensi. Hal ini juga akan mempermudah anggota RCEP untuk mengakses memproduksi dan menjual produk di kawasan RCEP. Selain itu, Indonesia juga harus melakukan penyesuaian kebijakan dan perubahan struktural dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi serta menarik investor, baik lokal maupun asing pada manufaktur, terutama sektor industri digital (Salam 2022).

ASEAN telah memberlakukan *custom union* akan tetapi hanya sebatas untuk ASEAN saja. Hal ini terlihat dari terbentuknya ASEAN *Single Window* (ASW). Akan tetapi untuk pengaplikasian tahapan *custom union* pada *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) terlihat tidak adanya bentuk *custom union* yang mengarah ke RCEP.

3.4 Common Market

Tahapan selanjutnya, *common market* yaitu mengharuskan negara anggota menerapkan pembebasan semua hambatan perdagangan barang dan arus produksi seperti tenaga kerja dan modal (Abidin 2019). ASEAN sendiri mulai berencana untuk menciptakan *common market* di antara negara anggotanya yang berdasarkan empat kebebasan yaitu pergerakan produk, jasa, tenaga kerja, dan modal melalui MEA. Hal ini bertujuan untuk membangun pasar bersama bagi negara anggota ASEAN yang dilakukan pada tahun 2015. MEA dalam hal ini berupaya untuk menghilangkan hambatan seperti hambatan perdagangan dan tarif sehingga dapat melakukan memindahkan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan modal secara bebas (Mishra and Chakrabarty 2015).

Apabila diukur dalam tahapan *common market*, MEA belum dapat dikatakan memenuhi tahapan ini. Hal ini dikarenakan masih adanya batasan untuk meliberalisasi layanan, investasi, dan pergerakan modal mencakup pergerakan orang yang ditargetkan secara eksklusif pada pekerja terampil. MEA sendiri adalah integrasi yang menganut kedaulatan nasional dan memiliki gagasan dasar tentang integrasi yang berbeda. Sehingga tidak mungkin untuk membentuk serikat pabean bagi ASEAN, karena Singapura hampir sepenuhnya menghapuskan tarif

sementara negara anggota lain menerapkan tarif tinggi untuk produk yang masuk akal seperti mobil. Adanya disparitas ekonomi sangat besar dan pergerakan bebas faktor produksi belum terwujud, serikat moneter ASEAN juga tidak mungkin untuk diberlakukan (Ishikawa 2021, 30-35).

Pada skema kerja sama RCEP juga mencakup kerja sama perdagangan jasa. Penghilangan reformasi regulasi dan hambatan perdagangan di sektor jasa dapat mengurangi biaya perdagangan (*trade cost*) yang mana tidak hanya memperbaiki alokasi sumber daya melalui spesialisasi dengan keunggulan komparatif akan tetapi juga signifikan sebagai "*knock on effect*" dalam perekonomian. Indonesia memiliki potensi dan kecenderungan pasar di sektor jasa yang sesuai dengan RCEP. Indonesia memiliki potensi dan peluang pasar pada sektor jasa dalam skema RCEP. Adanya peluang penetrasi pasar bagi Indonesia dengan salah satu anggota RCEP (Australia) yaitu *Xtramile* yang bergerak dibidang teknologi informasi dengan keahlian domain pada solusi *platform* integrasi pelayanan kesehatan publik dan swasta dengan menggunakan jasa SDM IT dari Indonesia (Kemendag 2022).

Dikutip dalam RUU RCEP, Analisis prakiraan perkembangan ekspor jasa Indonesia dengan sistem RCEP menunjukkan bahwa kondisi perdagangan Indonesia akan terus menunjukkan perkembangan ekspor yang positif pada periode 2021-2026. Ekspor jasa Indonesia melalui kerjasama RCEP diperkirakan akan meningkat secara signifikan antara tahun 2021 dan 2026. Pasar ekspor jasa Indonesia secara kumulatif tertinggi di kawasan RCEP, seperti China (US\$2.462,44 juta), Jepang (US\$828,17 juta), Korea (US\$755,97). juta), Australia (US\$603,28 juta) dan Selandia Baru (US\$78,44 juta) akan terjadi pada tahun

2026. Adanya liberalisasi perdagangan jasa dalam RCEP akan memberikan inspirasi dan alat bagi sektor jasa Indonesia untuk meningkatkan produktivitas. Akibatnya, ketika Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan RCEP, maka akan meraup keuntungan berupa keuntungan finansial dan berkurangnya hambatan perdagangan jasa. Hal ini kemungkinan akan memberikan dorongan berbagai sektor pemerintah Indonesia untuk meningkatkan output negara. Setiap kenaikan biaya hambatan perdagangan jasa akan menghasilkan biaya transaksi yang lebih rendah, yang akan berdampak buruk pada produktivitas. Namun, dalam situasi ini Indonesia harus terus berupaya memperbaiki infrastrukturnya agar dapat bersaing secara baik dengan negara-negara anggota RCEP lainnya. (Kemendag 2022). Meskipun telah ada upaya kerja sama pada sektor jasa dalam RCEP, akan tetapi arah untuk menuju ke tahapan integrasi ekonomi yang tinggi melalui *common market* belum dilakukan oleh RCEP. Sehingga, dalam tahapan ini dapat dikatakan bahwa RCEP tidak memberlakukan tahapan *common market* untuk mencapai integrasi ekonomi regional di kawasan tersebut.

3.5 Economic Union

Pada tahapan integrasi ekonomi ini merupakan proses menyeragamkan kebijakan moneter dan fiskal dari negara anggota atau negara yang melakukan kesepakatan. Tahapan ini persatuan dianggap sebagai bentuk tertinggi dari integrasi ekonomi. Aliansi ekonomi dibangun atas dasar kesepakatan negara-negara anggota untuk menerapkan kebijakan perdagangan, moneter, dan keuangan serta sejumlah kebijakan sosial-ekonomi bersama di antara anggota dan

dengan negara lain di luar anggota. Selain meliputi aliran modal, barang, tenaga kerja dan jasa secara bebas di pasar bersama, negara anggota juga mendekati kebijakan manajemen ekonomi dan sosial terpadu, selain penggunaan mata uang tunggal bersama.

Untuk mencapai integrasi ekonomi negara anggota tidak hanya dengan memberlakukan penghilangan hambatan tarif dan pembatasan perbatasan, akan tetapi juga perlu menyelaraskan hukum domestik. Faktor ini penting untuk berfungsinya pasar regional berdasarkan prinsip arus bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Misalnya, pasar obligasi mata uang lokal di kawasan akan memainkan peranan penting dalam membiayai defisit fiskal dan mendanai domestik apabila likuiditas tidak tersedia di pasar global. Adanya perbaikan kebijakan dan peningkatan penerbitan menjadi pendorong pasar obligasi primer dan likuiditas di pasar sekunder tetap diperhatikan. Berdasarkan survei oleh *Asian Bonds Online* menemukan bahwa anggota dari pasar obligasi pemerintah dan korporasi sepakat untuk meningkatkan keragaman yang berbasis pada investor dan memperbaiki pemberlakuan pajak sebagai hal yang penting dalam meningkatkan likuiditas di pasar obligasi mata uang lokal (Zhiyong 2011, 3-13).

Proses untuk mencapai tahapan ini masih belum diberlakukan pada ASEAN terlebih dengan cakupan yang lebih luas yaitu RCEP tentunya belum mencapai *economic union*. Pada RCEP tidak membahas terkait adanya kebijakan moneter berupa mata uang bersama. Selain itu, belum adanya proses untuk mencapai harmonisasi atau keselarasan lebih jauh terkait menyeragamkan kebijakan-kebijakan baik itu moneter dan fiskal tiap negara anggota serta serta

sejumlah kebijakan sosial-ekonomi bersama di antara anggota dan dengan negara lain di luar anggota. Sejauh ini, pengaplikasian *economic union* hanya berhasil dilakukan oleh Uni Eropa. Maka dari itu, pada tahapan integrasi tertinggi ekonomi ini, RCEP belum menunjukkan adanya arah untuk mencapai tahapan *economic union*.

BAB IV

PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Adanya upaya ASEAN dalam mengejar mempertahankan sentralitasnya melalui kerja sama ekonomi eksternal terutama dengan membangun jaringan FTA, hal ini jelas bahwa proposal RCEP merupakan bentuk perpanjangan dari kebijakan tersebut. RCEP yang terinspirasi dari ASEAN akan mengintegrasikan ASEAN+6, yang terdiri dari sepuluh negara anggota ASEAN dengan 6 mitranya (Tiongkok, Jepang, Korea, India, Selandia Baru, dan Australia). RCEP merupakan sebuah kemitraan ekonomi modern, komprehensif, memiliki kualitas tinggi dan saling menguntungkan antar anggota yang mana dibangun atas kerja sama bilateral ASEAN bersama 6 mitranya.

Kerja sama ini untuk memperluas dan memperdalam ekonomi negara di kawasan tersebut termasuk Indonesia dengan memberikan peluang dalam akses bisnis. RCEP merupakan salah satu bentuk kerja sama integrasi regional. Untuk mencapai tahapan integrasi ekonomi yang utuh atau satu kesatuan maka RCEP harus memenuhi lima tahapan integrasi. Tahapan integrasi ekonomi disini yaitu ada PTA, FTA, *Custom Union* (CU), *Common Market*, dan *Economic Union*. Namun, dalam pengimplementasian semua tahapan tersebut hanya PTA dan FTA yang mana terlihat dari adanya pengimplementasian penghapusan tarif barang sebesar 92

persen memberikan manfaat bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomiannya melalui perdagangan. Selain itu, penyederhanaan aturan asal (RoO) juga menawarkan lebih banyak fleksibilitas kepada pengusaha untuk mengeksploitasi akses pasar preferensial dan manfaat dari aturan akumulasi regional RCEP. Untuk tiga tahapan yaitu *Custom Union (CU)*, *Common Market*, dan *Economic Union* belum ada arah yang dilalui RCEP ke tahapan-tahapan tersebut.

2.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dan penjabaran terkait “Analisis Dampak *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* Terhadap Perekonomian ASEAN Tahun 2020-2022” peneliti menyadari masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan. Kerja sama RCEP ini akan terus berkembang, maka dari itu penulis ingin memberikan rekomendasi terhadap penelitian selanjutnya:

1. Pada penelitian hanya hanya terbatas menggunakan teori integrasi, maka dari itu penulis merekomendasikan menggunakan teori lain misalnya menggunakan *trade theory*
2. Selanjutnya penulis merekomendasikan penelitian terkait Penulis merekomendasikan penelitian tentang, “Analisis Tantangan Myanmar Dalam Pengimplementasian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* ditengah Kudeta Militer Tahun 2021-2023”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi M. 2019. "Integrasi Ekonomi dalam ASEAN Free Trade Area" *Education and development* 7, no. 4 (November): 162-167. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/issue/view/73>.
- Alfaqih, Abdurrahman. 2016. "THE EFFECT OF PREFERENTIAL TRADE AREAS (PTAS) IN THE PERSPECTIVE OF REGIONALISM: THE CASE OF ASEAN." *Dauliyah* 1 (1): 3-6. <http://dx.doi.org/10.21111/dauliyah.v1i01.340>.
- Aprilianti, Ira. "Will RCEP be beneficial for Indonesia." 2019: 4-10.
- Cahaya, Wen Chong, George, Ammu, Gupta, Sunena, et al. *How RCEP Facilities ASEAN Trade in Digital Era*, 2020.
- Direktorat jendral bea dan cukai. *Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai*. Maret 14, 2019. <https://www.beacukai.go.id/berita/the-25th-regional-comprehensive-economic-partnership-trade-negotiating-committee-rcep-tnc-and-related-meetings.html> (accessed April 17, 2023).
- DPR RI. *DPR RI*. Agustus 30, 2022. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40398/t/DPR+Setuju+Perjanjian+Kemitraan+Ekonomi+Regional+Harus+Lindungi+Kepentingan+Nasional+Melalui+UU+RCEP> (accessed April 18, 2023).
- Fahri, Azmi, Resi Pranacitra, and Iman Santoso. n.d. "Pembebanan Preferential Tariff Skema Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA) Berdasarkan Operational Certification Procedures (Studi Kasus Sengketa Tarif Preferensi ATIGA di Pengadilan Pajak)." <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/download/3236/2620>.
- Fukunaga, Y., & Isono, I. (2013). Taking ASEAN+1 FTAs towards the RCEP: A Mapping Study. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia Discussion Paper Series. 2.
- Fukunaga, Yoshifumi. "ASEAN's Leadership in the Regional Comprehensive Economic Partnership." *Asian & the Pasific Policy Studies*, 2015: 104-113.
- Ganapathi, M. "act east in India's Foreign Policy: India-ASEAN Relations." *Indian Foreign Affairs Journal*, 2019: 195-206.
- Gonzales, Marcellino. "THE ROLE OF LAW FOR SMALL MEDIUM ENTERPRISES (SME's) PROTECTIONS FACES THE CHALLENGES OF REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) IN INDONESIA." *Indonesian Law Journal*, 2021: 173-185.
- Inayati, Ratna S. 2010. "Implementasi AFTA : tantangan dan pengaruhnya terhadap Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik* 7 (2). <https://doi.org/10.14203/jpp.v7i2.495>.
- ISEAS. *Trade Regionalism In The Asia-Pasific: Developments and Future Challenges*. Singapura: ISEAS - Yusof Ishak Institute, 2016.
- Ishikawa, Koichi. 2021. "The ASEAN Economic Community and ASEAN economic integration." *Journal of Contemporary East Asia Studies* 10, no. 1 (March): 30-35. <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1891702>.

- Jia, Zhenglong, Yaucheng Wang, Yuxiang Chen, and Yihan Chen. "The role of trade liberalization in promoting regional integration and sustainability The case of regional comprehensive economic partnership." *Plos One*, 2022: 1-16.
- Kemendag. "NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL)." *Kemendag.go.id*. 2022.
https://ftacenter.kemendag.go.id/cfind/source/files/rcep/na-ruu-rcep_compressed.pdf (accessed April 18, 2023).
- . *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. Januari 2, 2023.
<https://ftacenter.kemendag.go.id/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep> (accessed April 18, 2023).
- Kementerian Keuangan Bea dan Cukai. *Perluas Integrasi Perdagangan, Indonesia Implementasikan Perjanjian Perdagangan di Awal Tahun 2023*. Januari 11, 2023. <https://www.beacukai.go.id/berita/perluas-integrasi-perdagangan-indonesia-implementasikan-perjanjian-perdagangan-di-awal-tahun-2023.html> (accessed April 19, 2023).
- Kementerian Perdagangan. *ANALISIS POTENSI DAN MANFAAT RANTAI NILAI KAWASAN REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP BAGI INDONESIA*. Laporan Akhir, Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2015.
- Kim, Soo Yeon. "Centrality and Comunity ASEAN in the Regional Comprehensive Economic Partnership." *ERIA*, 2022: 4-33.
- Lezi, M. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Leu, Guanyi. 2011. "ASEAN's Preferential Trade Agreements (PTA) Strategy." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 30, no. 2 (September): 33-64. 10.1177/186810341103000203.
- Maulana, Mochamad Rifki. "Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) dan Pengaruhnya Untuk Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2021: 118-125.
- Maulana, Mochamad Rifki. "Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2021: 118-125.
- Maulana, Mochamad Rifki. "Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) dan Pengaruhnya Untuk Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2021: 118-125.
- Mishra, Anant, and Ria Chakrabarty. 2015. "Understanding the need for a Common Market within ASEAN Member Nations – South Asian Voices." *South Asian Voices*. <https://southasianvoices.org/understanding-the-need-for-a-common-market-within-asean-member-nations/>.
- Moenardy, Dwi F, Catur Sintia Sutantri, Djoko Roespinoedji, and Mohd Haizam Saudi. "NDONESIA'S STRATEGY IN FACING THE REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP)." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 2020: 1170-1175.

- Salam, Aziza Rahmaniari. "PEMANFAATAN REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) BAGI PENINGKATAN EKSPOR INDONESIA." *Trade Policy Journal*, 2022.
- Salvatore, D. 1997. *International Economics*. New York: John Wiley&Sons
- Suherman, A. m. 2003. *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syahdani, Muwalliha. "REGIONALISME DALAM REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP): SEBUAH PERSPEKTIF." *International Relations Jurnal of UPN "veteran" Yogyakarta*, 2021: 20-25.
- Waluyo, Tri J. 2019. "Implementasi perjanjian ASEAN-Korea Selatan Free Trade Area (AKFTA) (Studi Kasus Indonesia-Korea Selatan Tahun 2007-2011)." *Prosiding Seminar penelitian dan pengabdian FISIP Universitas Riau*, (March), 67-68.
- Wardani, Mia Ayu, Sri Mulatsih, dan Wiwiek Rindayanti. "Competitiveness and Factors Affecting Indonesian Food Industry's Export to Regional Comprehensive Economic Partnership." *Etikonomi*, 2018: 186-195.
- Yuliana, Dina, and Kristanto Setyadi. "Implementasi National Single Window (Airportnet) dalam Upaya Mendukung Pelayanan Kargo Udara di Bandar Udara Soekarno Hatta – Cengkareng." *Warta Penelitian Perhubungan* , 2019: 36-40.